

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.315, 2010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Diklat. Pamong praja.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan membentuk perilaku Polisi Pamong Praja perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja;
- b. bahwa ketentuan Pasal 16 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengamanatkan persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1993);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten dan Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Sat Pol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.
- 2. Polisi Pamong Praja adalah anggota Sat Pol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 3. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
- 4. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Diklat Dasar Pol PP, adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Pol PP.
- 5. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut STTPP, adalah Surat tanda lulus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Diklat Dasar Pol PP:

- a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku Polisi Pamong Praja;
- b. meningkatkan profesionalisme polisi pamong praja dalam malaksanakan tugas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; dan

c. menyediakan PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja.

BAB III

POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 3

Diklat Dasar Pol PP terdiri atas:

- a. Pola 300 jam pelajaran;
- b. Pola 150 jam pelajaran;
- c. Pola 100 jam pelajaran;
- d. Pola 50 jam pelajaran; dan
- e. Pola 30 jam pelajaran.

Pasal 4

Diklat Dasar Pol PP pola 300 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, harus diikuti oleh PNS yang akan diangkat menjadi Polisi Pamong Praja di Sat Pol PP.

Pasal 5

Diklat Dasar Pol PP pola 150 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja di Sat Pol PP.

Pasal 6

Diklat Dasar Pol PP pola 100 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja dan menduduki jabatan struktural eselon IV di Sat Pol PP.

Pasal 7

Diklat Dasar Pol PP pola 50 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja dan menduduki jabatan struktural eselon III di Sat Pol PP.

Pasal 8

Diklat Dasar Pol PP pola 30 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja dan menduduki jabatan struktural eselon II di Sat Pol PP.

Pasal 9

Diklat Dasar Pol PP pola 150 jam pelajaran, pola 100 jam pelajaran, pola 50 jam pelajaran, dan pola 30 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun pada anggaran berikutnya setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 10

Garis-Garis Besar Program Pembelajaran Diklat Dasar Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Diklat Dasar Pol PP dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan Diklat Dasar Pol PP setelah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

Materi Diklat Dasar Pol PP, meliputi:

- a. pengetahuan dasar kepamongprajaan;
- b. keterampilan dasar kepamongprajaan; dan
- c. sikap dan perilaku kepamongprajaan.

Pasal 13

Fasilitator/narasumber Diklat Dasar Pol PP, terdiri atas:

- a. pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan
- d. pejabat fungsional dan pejabat struktural sesuai dengan keahlian dibidangnya.

Pasal 14

Metode pembelajaran Diklat Dasar Pol PP, meliputi:

- a. ceramah;
- b. diskusi;
- c. simulasi;
- d. praktek;
- e. olah praja; dan
- f. studi banding.

Pasal 15

- (1) Untuk mengetahui daya guna dan hasil guna serta pengembangan program, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Diklat Dasar Pol PP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. peserta;
 - b. materi pembelajaran;
 - c. fasilitator/narasumber;
 - d. metode pembelajaran;
 - e. pelaksana; dan
 - f. fasilitas pendukung.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menjadi persyaratan untuk penetapan lulus atau tidak lulus.
- (4) Peserta yang memperoleh hasil evaluasi dengan nilai 70 (tujuh puluh) atau lebih dinyatakan lulus.
- (5) Peserta yang memperoleh hasil evaluasi dengan nilai kurang dari 70 (tujuh puluh) dinyatakan tidak lulus.

Pasal 16

- (1) Peserta Diklat Dasar Pol PP yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diberikan STTPP.
- (2) STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri ditandatangani Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri.

(3) STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi ditandatangani Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi atas nama Gubernur.

Pasal 17

Peserta Diklat Dasar Pol PP yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) diberikan kesempatan mengikuti Diklat Dasar Pol PP sebanyak 1 (satu) kali.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PASCA DIKLAT

Pasal 18

- (1) Menteri Dalam Negeri melaksanakan pemantauan dan evaluasi pasca diklat terhadap alumni Diklat Dasar Pol PP di Provinsi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap penempatan alumni.
- (3) Evaluasi pasca diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kinerja alumni dan kesesuaian materi diklat dengan pelaksanaan tugas.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pasca diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan oleh tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri; dan
 - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Dalam Negeri.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

- (1) Gubernur melaksanakan pemantauan dan evaluasi pasca diklat terhadap alumni Diklat Dasar Pol PP di Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap penempatan alumni dan kinerja.
- (3) Evaluasi pasca diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kinerja alumni dan kesesuaian materi diklat dengan pelaksanaan tugas.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pasca diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan oleh tim.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah Provinsi;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Sat Pol PP Provinsi; dan
 - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan pelaksanaan Diklat Dasar Pol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pelaksanaan Diklat Dasar Pol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Biaya pelaksanaan Diklat Dasar Pol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2010 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : TANGGAL :

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA

ŀ						
FASILITATOR / NARASUMBER	<u></u>	Pakar/Praktei Akademisi Pejabe: Fungslonal Pejabat Sankural	Pakar/Praktisi Akademisi Pelabat Furgalonal Peyahat Struktural.	Pakay/Praktis Akacemisi Pejabat Pejabat Pejabat Strukturot		
	- :	નેલાલ ન	ਜਨਾਹ ਵ	संश्रांत स		
METODE	œ	1 Consmall	1. Ceramah 2. Diskusi	2. Diskusi		
JUMILAH JAM PELAJABAN		9 di 02	d. 24	4 Z91		
SUB POKOK BAHASAN	*	Sistem Pemarintahan Indapada Wayasan Koba igapa dalam Kerangka NKRI Peryalenggaraan Pemerintahan Daskah dalam Implementasi Oknordi Dastan Arayalenggaran Pemerintahan Umum dan Kepanangkai Jan	Pengetahuan Hukum (KUHP) KUHAP) dan Sumber-Sumber Hukum Negara Etike Hukum dan HaM Lepanalan Perthuatan Perundang- Undangan (Peraturan Deasea) Pengeralan Penghalan Operaturan Satuan Penghalan Penghalan	Streleg Ponthinean Kotrontaman dan Ketoriban Hukum. Streleg Ponthinean Kotrontaman dan Ketoriban Innium. Steleg Ponthinean Bagi PPNS. Foka k Penytilikan bagi PPNS. Foka k Penytilikan bagi Satusa Polisi Parnoug Praja. Foka k Rahkamas. Fokuk Kahkaman. Fokuk Kahkaman. Fokuk Penindungan Maryarakat dari Krienteraman dar Keterriban. Fokuk Penindungan Maryarakat dari Refericaman dar Keterriban. Fokuk Penindungan Bencana. Foreik Penanggulangan Bencana. Foreik Penanggulangan Bencana. Foreik Pelavarian Kapata Masyafakat. Foreik Pelavarian Mapata dan Hrogram Keria.		
	<u> </u>	여 성 숙 <u>없</u> 	न लोल च			
POKOK BAHASAN	5 1 PENGETAHUAN DASAR KEPANONGPRAJAAN	R. BIDANG PEMERINTAHAN	b. BIDANG HUKUM	2. KEPAMPILAN DASAH KEPAMONGPRAJAAN		
TARGET GROUP	Pogowai Negen Sipil	merjadi Polisi Pamong Praja				
TUJUAN	Membertuk dan meningkatkan	pengetahuan. Skap dan perlaku Perlat Pameng Praja agar mampu melaksarakan tugas penegakkan peraturan daerah penyelengkaraan	ketertibu umum dan ketericraman maeyarakat serta perlindungan masyarakat			
NO NAMA PROGRAM	1 DIKLAT DASAR POLISI PAMONG PRAJA POLIS 300 JAM PELAJAHAN					

	I I]		
FASILITATOR / NARASUMBER	31	Pakar/Prokisi Akademisi Akademisi Pajahat Fungsional Pejahat Strekniral	Pakary/Praktisi Pejabat Pejabat Fungkonal Pejabat Struktural	Pokar, Praktisi Akademisi Peja sat Pungaloral Pejatat Struktural
		ਜੇਨੀਲ ਚ	नंदाहर च	ਜਨੀਲ ਚ
METODE	ů,	Ceramah Diskusi Praktek Studi Bandingi	. Ceramah . Diskusi . Ckah Praja	Ceramah Diskusi
		નાંતાળે જ		+0
JUMLAH JAM PELAJARAN		d 95	9. 9.	d. åt
SUB POKOK BAHASAN	G Pelangsaran Peda Pelangsaran Peda Teknik Koordinas fan Pernanfastan Teknologi Informasi Teknik Kamurikkesi Negoslosi dan Pengendalian Piessa Teknik Evalusi dan Ralaparan. Teknik Evalusi dan Ralaparan. Teknik Upearan dan Penutupan	Out Bound Building Learning Committeent Manglener Perubahan Latinan Perupatewaian Nasa'ah Pelunggarar Perda can Pengkodalian Massa Pembianan Mentai Kepamongprajaan 1, Latinan Sirkep Kepamongprajaan 2) Latinan Sirkep Kepamongprajaan 3) Latinan Mentai Kepamongprajaan	Bernbertussen in landial Psikologi keusimeng prajasen Perkenalisas Bast, Psedloks Penyalengsmaan Tugas Saquan Peliar Paria Kelendalanan dan kerendaan Penanganan Bertama Renalisasan Renalisas Manajerren Kenflik Peneritian Pedagang Kaki Lina	Sistem Pemeritahan Indonesia Wawasan Retangsan dalam Rerangka NKH Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah dalam Impir mentasi Otonian'i Daerah Penyelengsarasi Pemerintahan Umum dan Kepamengarajahan Etika Penyelengan Negara
	7 · 연 · 명	ப்வின்ச் மி	क <u>भ भणक्</u> र ह	<u> </u>
PDKOK BAHASAN	in .	SİKAP DAN PERLAKLI KEPAMGMĞPRAJAAN	AKTŪALISASI»)	PENĞETAHUAN DASAR KEPAKONGPRAJAAN B. BIDANG PEMERINTAHAN
		ர ்	4.	. -
TARGET GROUP	4			Pegawai Negert Sipil yang telah dangkat menjadi Polei Pamong Praja
TUJUAN	70			Merrbentuk dan menlighakkan pengetahuan, ketrampian, alkap dan peringku Polist Panong Proja agar mangu melaksenakan tugas pengalakan peroturan daerah.
NO NAMA PROGRAM	CU			2 DIKLAT DASAR POLISI PAMONG PRAJA POLA 150 JAM PELAJARAN

	11		
FASILITATOR / Narasumber	9 Pakar/Praktisi Akadomisi Pojabat Fungsional Pajabat Sinukturai:	Pakary Probles Avadomisi Popistari Fungsional Pejatat Struktural	Pakay/Proints Akadomisi Popatoti Fungadosal Pajabati Strukturol
	नियाल च	निष्ण प	H 01 15 4
METODE	1. Ceramon 2. Diskusi	2. Diskusi	2. Diskusi 3. Praktek 4. Stuff Banding
JUMLAH JAM PELAJARAN	12 JP	73 Jr	40 JP
SUB POROK BAHASAN	6 Pongerahuan Makum (MUHP/Mukap) den SumeerSumber Hukum Regara Elika Hukum dan HAM Pengeralan Pemuuakan Perundang- Undangan (Persuman Deershi) Pengeralan Persistan Operasional Satuan Polis, Pamong Praja	Amalisis IV sealah Pancaa kan Hikum. Strategi Pembinaon Ketentraman dar Keteriban Unum. Takkiik Penyelinikan tagi PPNS. Takkiik Penyelinikan tagi PPNS. Takkiik Penyelinikan tagi Satuar Polisi IPanong Praja. Tokink Hankaminasa. Tokink Hankaminasa. Tokink Penyaganan Kentik dan Pengaphan Dini. Tekiik Penangbanan Kentik dan Tekiik Penangbanan Maryasa. Tekiik Penangbanan Kentik dan Tekiik Penangganan Kentanan Tekiik Penangganan Maryasa. Tekiik Penangbanan Milayah. Tokink Rombinasa Wilayah. Tokink Rombinasa Wilayah. Tokink Rombinasa Wilayah. Tekiik Konunikasi Jan pemantasa. Teknik Konunikasi Maryasa.	1. Out Bound 2. Building Learning Commitment 3. Marrajeinan Portbahan 4. Latthan Portbahan 4. Latthan Portbahan Massa Massa 5. Pemainaan Mental Kepamongprajaan 5. Latthan Fisik Koperrongbrajaan 2) Latthan Fisik Koperrongprajaan 2) Latthan Sikap Kopamongprajaan
	न लंहां वं	4억 6	
POKOK BAHASAN	b. EIDANG HÜKUM	2. KETERAMPILAN DASAR KEPAMONGPRAJAAN	3. SHKAP DAN PERILAKU KEPAMONGPIRAJAAN
TARGET GROUP	•		
TUIDAN	a Metertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta pertindungan masyarakat		
NAMA PROGRAM	N		
Ş	Ĭ		

	i :		_							
FASILITATOR /	en .		Pakar/Prektisi Akademisi	Pejabat Fungsjonal	Studensi		Paker/Praktisi Akedemisi	Fejanar Fungkjonal Pejabat Stuktural	Pakary/Praktisi Akademisi Pejabat Fungslonal Pojabat Struktural	Pakar, Praktisi Akademisi Papatari Fungsonal Pejatat Strukural
			ਜ ਕਾਂ	್ .	.		ન લા : :	ं चं	- a c) 4	ri (di tri) 4
METODE	æ		 Ostamah Diskusi 	3. Otah Praja			t. Coramati 2. Diskusi		1. Ceramah 2. Diskusi	Gera mah Diakusi
JUNILAH JAM PELAJARAN	7		df 01				10 JP		41 O.F	dr 09
SUB POKOK BAHASAN	3) Latihan Mertal Kepamanaphan	6. Pembantikan Nitara Iai Palkulugi Kopamengerajasii 7. Best Practites Penyolongganan Tugas Satuan Folisi Pamong Praja	Assenterement dan Metoritaan Penandanan Bencera	Manajemen Konflik Peneritaan Podagang Kaki Lima	nan 9(•			NKRI Penyelenggasaan Pemerintahan Dasrah dalah inplomontasi Otonomi Daerah Penyelengganan Pemerintahan Umum dan Kepamengprajaan	Etika Hakum dan HAM Pengeralan Peribuatan Potundang undangan (Peteturan Dacrah) Pengeralan Potahaan Operasional Satpol Pe	Analisis Masalah Penegakkan Hukum Stratagi Pembinaan Kecentraman Jah Meretiban Umum Icknik Perindungan Masyarakat dan Kerenteraman dan Kotorban Teknik Penelapanan Kortilik dan Penegahan Jum Teknik Peneluanan Kepada Masyarakat Teknik Pembinaan Wilayah Teknik Pembinaan Wilayah Teknik Pembinaan Wilayah Teknik Pembinaan Wilayah Teknik Pembinaan Wilayah Teknik Pembinaan Misayah Teknik Pembinaan Misayah Teknik Pembinaan Misayah
		16 K	4.4	ાં તાં ÷	÷		નં લં	eń €	નાલ છ	न्थं भ न एक्ष्य छ
POKOK BAHASAN	0		AKTŪALISAS!^;			PENGETAHUAN DASAR KEPAMONGPRAJAAN	a. BIDANG PEMERINTAHAN		b. BIDANG HUKUM	KEFRAMPILAN DASAR KEPAMONGPRAJAAN
			4			F				ri
TARGET GROUP	٩					PNS yang telah diangkat sebagai Dalahat Sentengi	Escion IV di Lingkungan Sat Put	&		
TUINAN	**					Membertuk dan medingkatkan	ketrampilan, sikap dan pertiaku Polisi	Pemong Praja agar mampu melaksanakan tugas penegakkan peraturan daerah.	ponyclongibrash kerertikan unlum dan ketenteraman masyarakat sorta perlindungan masyarakat	
NAMA PROGRAM	EN .					DIKLAT DASAR POLISI PAMONG	POLA 100 JAM PELVJARAN			
2	-					on .				

				Ţ	
FASILITATOR / NARASUMBER	6		Paker/Plaktisi Nadem s Nadem s Pajabar Pajabar Struktural	Pakar/Praktisi Akademisi Pejabat Furgstonal Pejabat Furgstonal Pejabat Smiktural	Pakar: Praktisi Akademisi Pelebet Fungsional Popahat Strictural
METODE	0	_	Oramah Diskusi Smrulasi	1. Ostamah 2. Diskusi 3. Olah Preja	1. Diskusi Diskusi
JUMLAH JAM PELAJARAN	7		Ar 93	JC 01	₽. O.
SUB POKOK BAHASAN	œ	Pelanggaran Porda 11. Teknick Kordinas din pernanisatan 12. Teknick Kordinasi Negasiara dan 13. Teknick Kordinisasi Negasiara dan 14. Perda Bahasa dan Pelapuran 15. Tara Ulaberan dan Kepricokalan Adara Pembakasan dan Penutupan 14. Per dest dan Post test	Duiting Learning Commitment Mandeleren Feru Zaher Pembinan Mental Kopamongkrajaan: Latinan Fisik Kopamongkrajaan: Latinan Fisik Kopamongkrajaan Latinan Sivap Kepamongkrajaan Latinan Sivap Kepamongkrajaan Pemberukaan Nelalal Kepamongprajaan Pemberukaan Nilahilial Fakologi Kepamongprajaan	Ketentoraman ean ketertiban Per angaran Bencana Manajemen Konflik Penerlian Pedagang Kaki Lma	1. Sistem Pemerintahan Indicinesia 2. Grand Strategy Permelengga saar Obserint Davies 3. System Penggakker Hukum dan HaM 4. Elika Pemelintahan dala m Penyelenggaraan Ketenteraman nan Ketetiban 7. Kebusan Umum Pembinaan 7. Kerissema Operasional antara Polit dan Poli Per Antara Mannahan Ketenteraman 8. Kerissema Operasional antara Polit dan Pengkakan Peraturung Praja dalam Fenggakkan Peraturan Davrah 8. Perunganan Dini can Deteksi Diri dalam Pemeranganan Dini can Deteksi Diri dalam Pemeranganan Dini can Deteksi Diri dalam Reteritisan
POKOK BAHASAN	មា	d 11	SIKAP DAN PERLAKU KEPAMONGPRAJAAN	AKTUALISASI	MANAJEMEN KEPAMONGPRAJAAN
TARGET GROUP			ei		PNS yang relah diangkar sebagai Pegabat Sruktural Eselan III di Lingkungan Sat Pol pp
TUJUAN	m				Membentuk dan meningkalkan pengatahuan, ketra mgilan, akap dan penjaku Pelisi Pan ong Proja agar maripu melakarakan melakarakan melakarakan pereturan facrah, penyelenggaraan ketertiban umum dan keterteman masya rakat seria perlinduagan masya rakat seria
NAMA PROGRAM	2				DIKLAT DÁSAR POLISI PAMONG PRAJA POLA EDJAM PELAJARAN
2	+				4

		T
FASILITATOR / NARASUMBER	Φ.	Hakar/Prokisi Akarderisi Akarderisi Pejabat Funksionel Fejabat Struktural Struktural
METODE	CG	1. Ceraman
JUMLAH JAM PELAJARAN	1	<u>a</u> 06
SUB POKOK BAHASAN	6 9. Teknik Koardinasi dan pemantatan Teknologi Informasi 10. Teknik Komunisasi, Negosiasi dan Pengendalian Massa 11. Pengendalian Rasa Prans	1. Sistem Permetrida nan Indonesia 2. Grand Stratogy Penyelenggerasin 3. Sattem Pernegakan Hukum dan HAM 4. Erika Pernegakan Hukum dan HAM 6. Setika Pernerintahan dalam Penyelenggarasin Ketentoraman dan Katanteraman dan Ketentoraman dan Katanteraman dan Ketentoban 6. Katanteraman dan Ketentoban Materialah Pernerinan 7. Persar Polisi Pamong Poja dalam Membina Katanteraman dan Keterdiban Unium 7. Persar Polisi Pamong, Proja diam Membina 8. Persar Polisi Pamong, Proja diam 7. Pengalakan Perteruan Danesh 9. Pernerinan dan Ketenteraman dan 8. Pernerinan 9. Peringgaraan Ketenteraman dan 8. Ketertiban 10. Teknik Koordinasi dan pernanfatan 11. Teknik Koordinasi Nagawasi dan 8. Pengarahan dalam Nassa 12. Pengarahan dalam Proses Penyusunan 13. Mamajemen Daereli 14. Mamajemen Baereli 14.
POKOK BAHASAN	we l	KEPAMINIPINAN KEPAMONGPRAJAAN
TARGET GROUP	4	PNS yang lelah diangkat sobagai Pajabat Straktural Escion II di Lingkungan Sat Pol PP
TUJUAN	6	Membentuk dan meningkatkan pengelahuan, ketrampilan, sikap dan pentaku Polisi Pameng Praja agar maneng Praja agar metaksanakan tugas penegatkan dasiah, penyelengganaan ketertiban umuum dan ketertiban umuum dan ketertiban dasiah, penyelengganaan ketertiban dasiah, penyelengganaan masyarakat seria perlindungan masyarakat
NAMA PROGRAM	P4	Diklat dasar Pousi Pamong Praja Pola 30 jam Pelajaran

MENTER! DÁJÁM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI

J

www.djpp.depkumham.go.id